

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu harus disusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna (masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah daerah) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dengan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 42);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
  19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
  20. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;

22. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
25. Peraturan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### **1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi

anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

BAB VII : Penutupan berisi kesimpulan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022.

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, pemulihan UMKM, dan ketenagakerjaan.

**2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah.

**2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah mencakup Kebijakan Pajak Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah. Dalam lingkup Dinas Sumber Daya Air, beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a. Pengembangan aplikasi sistem pemungkutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- c. Menerapkan transaksi non tunai;
- d. Memberikan kemudahan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); dan
- e. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.

### **2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan; dan
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

### **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Program APBD Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

8. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
9. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan program-program tersebut dijabarkan lagi ke dalam kegiatan, sub kegiatan dan rincian sub kegiatan sampai dengan indikator-indikator kinerjanya yang mendukung program terkait. Di akhir tahun dapat diketahui pencapaian indikator kinerja kegiatan-kegiatan tersebut sehingga dapat diketahui pula pencapaian target indikator kinerja untuk setiap program-program di atas.



**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai Pengguna Anggaran memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar Rp 2.993.173.903.462,00.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 (SKPD) Dinas Sumber Daya Air.

Realisasi pencapaian target keuangan Dinas Sumber Daya Air sampai dengan 31 Desember 2022 terserap sampai dengan 84,05% dari total DPA dengan nilai sebesar Rp. 2.516.033.575.022, dapat dirinci sebagai berikut:

Jenis Capaian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Penyerapan %
Pendapatan - Retribusi Daerah	2.700.000.000	1.498.994.330	55,52%
Realisasi Belanja	2.960.973.903.480	2.496.335.175.708	84,31%

### 3.2 Hambatan dan Kendala

Hambatan penyerapan yang terjadi selama periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baru terlaksana pada bulan Maret;
2. Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang tidak dapat diprediksi;
3. Pelaksanaan kegiatan yang melalui proses lelang belum bisa berjalan karena terkendala proses lelang di ULP yang memakan waktu;
4. Pelaksanaan anggaran dengan menggunakan *e-budgeting* dan *e-catalog* masih terdapat ketidaksesuaian komponen;
5. Adanya wabah pandemi yang bersifat nasional (Corona Virus Disease 2019); dan
6. Rasionalisasi belanja Sesuai dengan Surat Edaran Sekda No. 35/SE/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.;

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima.

#### **4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Entitas Pelaporan adalah unit pada pemerintah pusat/daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk atau dipilih oleh rakyat.

Berkenaan dengan peraturan tersebut di atas maka Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai Entitas Akuntansi dan sebagai SKPD wajib menyampaikan Laporan Keuangan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintah pusat/daerah yang ditunjuk/diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

#### **4.2 Basis Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **1) Pendapatan**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah penerimaan tersebut secara netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas

pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat :

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## **2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (UP/GU/TU), pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi **seluruh kriteria** sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
- d. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Sat
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	1
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin, terdiri atas:</b>	
2	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat-alat Kantor	750.000
	Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:</b>	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:</b>	
4.1	Jalan/Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:</b>	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang bercorak	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
<b>6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi **seluruh kriteria huruf a, b dan c** sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara
  - 1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - 2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau

- 3) Bertambah volume, dan/atau
- 4) Bertambah kapasitas produktivitas.

- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Sat
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	1
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin, terdiri atas:</b>	
2	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat-alat Kantor	750.000
	Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:</b>	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:</b>	
4.1	Jalan/Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:</b>	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang bercorak	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
<b>6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaatnya bertambah, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

### **3) Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

### **4) Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat :

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari

kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## 5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan mendapat manfaat ekonomi /sosial di masa depan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resourced*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
  - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non-Lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

### 5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
  - 1) Diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
  - 2) Berupa kas dan setara kas
- b. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
- c. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
  - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
  - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
  - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. **Piutang Daerah** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal.

- f. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Persediaan dapat terdiri dari: barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

## 5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Aset tetap terdiri dari:
  - 1) Tanah
  - 2) Peralatan dan mesin
  - 3) Gedung dan bangunan

- 4) Jalan, irigasi dan jaringan
- 5) Aset tetap lainnya
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan

sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

### **5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
  - 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:



- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Uang Jaminan/Retensi;
- f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

#### **5.4 Penyusutan Aset**

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih
No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
		pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- e. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

## **5.5 Amortisasi Aset**

- a. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
- b. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- c. Aset Tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- d. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 tahun.

## 5.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
  - Tagihan piutang penjualan angsuran;
  - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
  - Kemitraan dengan pihak ketiga;
  - Aset tidak berwujud; dan
  - Aset lain-lain.
- b. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, aset fasos fasum dan aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

## 6) Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - 1) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga,

utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang

Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- 2) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri
  
- d. Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- e. Utang pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.

## 7) Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
  - 1) Ekuitas awal
  - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
  - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
  - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

### **Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD**

Penyusunan pos-pos laporan keuangan SKPD Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi keuangan pada SKPD terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

#### **1) Pengakuan**

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.

#### **2) Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

#### **3) Pengungkapan (Disclosure)**

Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan ditempatkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh SKPD dan informasi lain

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.498.994.330,00 atau sebesar 55,52% dari nilai yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.700.000.000,00 Berikut rincian pendapatan per kode rekening:

URAIAN KODE REKENING	APBD TA 2022	REALISASI 31 DES 2022	PENYERAPAN	REALISASI 31 DES 2021
	Rp	Rp	%	Rp
Retribusi Pemakaian Laboratorium	57.000.000	21.729.980	38,12	28.168.080
Retribusi Pemakaian Alat	2.325.000.000	1.208.485.175	51,98	835.279.750
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Temak dan Ikan	318.000.000	268.779.175	84,52	220.650.875
Jumlah	2.700.000.000	1.498.994.330	55,52	1.084.098.705

Retribusi pemakaian laboratorium adalah retribusi yang diperoleh atas jasa laboratorium yang menguji sifat-sifat tanah yang menggunakan alat-alat laboratorium. Sedangkan Retribusi pemakaian alat adalah retribusi yang diperoleh atas jasa pengukuran elevasi tanah. Kedua retribusi dilaksanakan oleh Unit Pengelola Penyelidikan Pengujian dan Pengukuran Dinas Sumber Daya Air.

Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit/Benih tanaman merupakan retribusi yang diterima oleh Dinas Sumber Daya Air yang bersumber dari hasil retribusi penjualan air bersih yang ada di wilayah Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.



## 5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja SKPD/UKPD Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.515.747.175.022,00 atau 84,05% dari total anggaran belanja pada APBD yaitu sebesar Rp 2.993.173.903.462,00

Uraian	Anggaran TA 2022 Rp	Realisasi TA 2022 Rp	Penyerapan %	Realisasi TA 2021 Rp
Belanja Operasi	445.439.784.059	419.232.302.181	94,12	378.531.283.899
Belanja Pegawai	144.222.975.521	138.880.772.608	96,30	146.797.151.566
Belanja Barang dan Jasa	269.016.808.556	260.939.530.259	97,00	218.172.368.724
Belanja Subsidi	32.199.999.982	19.411.999.314	60,29	13.581.763.609
Belanja Subsidi	32.199.999.982	19.411.999.314	60,29	13.581.763.609
Belanja Modal	2.616.634.119.421	2.077.102.873.627	82,67	1.766.992.974.809
Belanja Modal Tanah	660.854.040.000	404.441.197.207	61,20	761.126.793.387
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.768.976.281	101.928.774.785	83,02	110.876.689.173
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	4.318.178.609
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.731.911.103.140	1.570.732.901.535	90,69	890.671.413.440
<b>Total</b>	<b>2.993.173.903.462</b>	<b>2.515.747.175.022</b>	<b>84,05</b>	<b>2.159.086.022.117</b>

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Dinas Sumber Daya Air terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 419.232.302.181,00 terdiri dari:

<b>Belanja Operasi</b>	
Belanja Pegawai	138.880.772.608
Belanja Barang dan Jasa	260.939.530.259
Belanja Subsidi	19.411.999.314
<b>Total</b>	<b>419.232.302.181</b>

Belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terealisasi Rp. 138.880.772.608,- meliputi gaji dan tunjangan PNS serta tambahan penghasilan PNS yang berupa tunjangan kinerja daerah dan tunjangan transport pejabat. Belanja pegawai TA 2022 terealisasi sebesar 96,30% dari jumlah yang dianggarkan.

Belanja barang dan jasa yaitu terdiri dari belanja barang, belanja jasa dan belanja pemeliharaan.

Belanja Barang dan Jasa TA 2023	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	66.611.355.367	65.990.859.291	99,07%
Belanja Jasa	169.772.648.878	163.640.301.148	96,39%
Belanja Pemeliharaan	32.632.804.311	31.308.369.820	95,94%
<b>Total Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>269.016.808.556</b>	<b>260.939.530.259</b>	<b>97,00%</b>

Belanja Subsidi pada Tahun 2022 merupakan pembayaran subsidi kepada Perumda PAL Jaya atas kegiatan Revitalisasi Tangki Septik (RTS).

Belanja subsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terealisasi sebesar 19.411.999.314,00 atau setara 60,29% dari anggaran yang tersedia.

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Dinas Sumber Daya Air pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.077.102.873.527,00 terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / Penurunan	%
Belanja Modal Tanah	404.441.197.207	761.126.793.387	- 356.685.596.180	- 46,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.928.774.785	110.876.589.173	- 8.947.814.388	- 8,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	4.318.178.609	- 4.318.178.609	- 100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.570.732.901.535	890.671.413.440	680.061.488.095	76,35
<b>Total</b>	<b>2.077.102.873.527</b>	<b>1.766.992.874.609</b>	<b>310.109.898.918</b>	<b>17,55</b>

Belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 terealisasi sebesar 17,55% dari jumlah yang dianggarkan pada APBD TA 2022. Namun dibandingkan dengan tahun 2021 pada periode yang sama, realisasi belanja modal mengalami Kenaikan sebesar Rp 310.109.898.918,00

## 5.2 Pembiayaan

Realisasi pembiayaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada atau nihil.

## 5.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-

LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Operasional diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Realisasi Pendapatan-LO 31 Desember 2022 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.084.098.705,00 bersumber dari Pendapatan Retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berupa retribusi atas pemakaian peralatan laboratorium mobilisasi, retribusi atas pemakaian peralatan ukur mobilisasi dan Retribusi Penjualan Produksi hasil usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan ikan

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan atas jenis beban. Adapun klasifikasi beban dalam LO terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta beserta keenam Suku Dinas Sumber Daya Air hanya memiliki Beban Operasi. Beban Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 419.232.302.181,00. Jumlah ini mengalami Penurunan -75,20% atau sebesar Rp -1.271.168.189.531,00 dibandingkan beban operasi tahun sebelumnya. Rincian Beban Operasi Dinas Sumber Daya Air untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2022 Audited	Per 31 Desember 2021 Audited	Kenaikan / Penurunan	%
<b>Beban Operasi</b>				
Beban Pegawai	140.148.062.456	130.969.260.516	9.178.801.940	7,01%
Beban Barang	67.959.360.073	54.789.670.134	13.169.689.939	24,04%
Beban Jasa	159.540.920.403	150.946.077.985	8.594.842.418	5,69%
Beban Pemeliharaan	31.123.217.820	21.275.584.083	9.847.633.737	46,29%
Beban Subsidi	19.411.999.314	13.561.763.609	5.850.235.705	43,14%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	367.037.039.245	345.733.117.305	21.303.921.940	6,16%
<b>Jumlah Beban</b>	<b>785.220.599.311</b>	<b>717.275.473.632</b>	<b>67.945.125.679</b>	<b>9,47%</b>

Beban pegawai merupakan beban gaji dan tunjangan ASN selama periode laporan keuangan. Saldo Beban Pegawai sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 140.148.062.456,00. Nilai tersebut, berasal dari belanja LRA gaji dan tunjangan pegawai selama Tahun 2022 sebesar Rp 138.880.772.608,00 ditambah belanja pegawai sebesar Rp. 9.168.812.610,00.

Beban barang merupakan konsumsi aset berupa bahan pakai habis dan bahan material selama tahun 2022. Nilai beban persediaan sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 67.959.360.073,00 diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Beban Barang Tahun 2022		Nilai (Rp)
+/+	Belanja Barang Tahun 2022	65.990.859.291
+/+	Saldo Persediaan Per 1 Januari 2022	10.403.017.943
+/+	Utang Belanja Barang per 31 Desember 2022	1.522.418.774
+/+	Belanja Barang Dibayar Di Muka TA 2021	44.881.997.710
+/+	Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	201.490.530
+/+	Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Ekstrakomtabel	4.773.000
+/+	Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	-
+/+	Reklasifikasi dari Belanja Non Barang	-
+/+	Kurang Catat Persediaan Awal	2.726.383.512
-/-	Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap	- 40.842.574.008
-/-	Belanja Barang Dibayar Di Muka TA 2022	- 5.658.841.780
-/-	Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain	- 2.617.208.410
-/-	Lebih Catat Persediaan Awal	-
-/-	Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022	- 8.652.956.489
<b>Beban Barang</b>		<b>67.959.360.073</b>

Beban jasa sebesar Rp 159.540.920.403,00 berasal dari belanja jasa tahun 2022 sebesar Rp 163.640.301.148,00 ditambah utang belanja jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.106.797.432,00 dan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.006.827.250,00. Sementara itu yang

menjadi pengurangnya adalah utang belanja jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.741.149.671,00 dan Belanja Jasa Dibayar Di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.471.855.756,00.

Perhitungan Beban Jasa Tahun 2022		Nilai (Rp)
+/+	Belanja Jasa Tahun 2022	163.640.301.148
+/+	Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2022	7.106.797.432
+/+	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa	1.006.827.250
-/-	Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2021	- 5.741.149.671
-/-	Belanja Jasa Dibayar Di Muka per 31 Desember 2022	- 6.471.855.756
<b>Beban Jasa</b>		<b>159.540.920.403</b>

Beban pemeliharaan sebesar Rp 31.123.217.820,00 berasal dari belanja pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp. 31.308.369.820,00 ditambah utang belanja pemeliharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.464.285.228,00, ditambah koreksi lebih catat utang per 31 Desember 2022 Rp. 5.964.994.743,00 dikurangi utang belanja pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 24.429.279.971,00 dan Koreksi Kurang Catat Utang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 185.152.820,00.

Perhitungan Beban Pemeliharaan Tahun 2022		Nilai (Rp)
+/+	Belanja Pemeliharaan Tahun 2022	31.308.369.820
+/+	Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2022	18.464.285.228
+/+	Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	5.964.994.743
-/-	Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021	- 24.429.279.971
-/-	Koreksi Kurang Catat Utang Per 31 Desember 2021	- 185.152.000
<b>Beban Pemeliharaan</b>		<b>31.123.217.820</b>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Beban amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Sumber Daya Air untuk

periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 367.037.039.245,00 dengan rincian sebagai berikut.

Beban Penyusutan dan Amortisasi 2022		Nilai (Rp)
a.	Peralatan dan Mesin	128.241.100.048
b.	Gedung dan Bangunan	1.218.903.748
c.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	237.380.150.199
d.	Aset Tetap Lainnya	117.250
e.	Aset Tidak Berwujud	196.768.000
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi 2022</b>		<b>367.037.039.245</b>

#### 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas Dinas Sumber Daya Air per 31 Desember 2022 sebesar Rp 53.602.707.916.311,00 adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022. Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

EKUITAS AWAL		
3.01.01	Ekuitas Awal	
3.1.01.01	Ekuitas - LO per 31 Desember 2021	49.414.211.283.154
3.1.04.02	Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	2.425.716.905.395
3.1.04.01	Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	-
3.1.01	Ekuitas - LO per 1 Januari 2022	51.839.928.188.549
<b>RK PPKD</b>		
3.1.03.A	RK PPKD per 31 Desember 2021	2.425.716.905.395
3.1.03.B	Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	- 2.425.716.905.395
3.1.03	RK PPKD per 1 Januari 2022	-
<b>JUMLAH EKUITAS AWAL</b>		<b>51.839.928.188.549</b>
<b>PERUBAHAN EKUITAS</b>		
3.1.01.02.04	Surplus/Defisit LO	- 783.721.604.981
3.1.03.01.01.0002	Mutasi RK PPKD 2	2.469.368.290.176
3.1.01	Koreksi Ekuitas	77.133.042.567
<b>Jumlah Perubahan Ekuitas</b>		<b>1.762.779.727.762</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>		
3.1.01.01	Ekuitas - LO	51.133.339.626.135
3.1.03	RK PPKD	2.469.368.290.176
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>		<b>53.602.707.916.311</b>

## 5.5 Neraca

### 1. Kas

**Rp 0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

### 2. Beban Dibayar Di Muka

**Rp 193.132.556.033,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka Dinas Sumber Daya Air per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 193.132.556.033,00. Beban dibayar dimuka Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta merupakan Beban Barang dibayar dimuka sebesar Rp 186.660.700.277,00, dan beban jasa dibayar dimuka sebesar Rp. 6.471.855.756,00.

#### REKAP BEBAN BARANG DIBAYAR DIMUKA

SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022	% Kenalkan /
	(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)	Penurunan
Dinas Sumber Daya Air	44.881.997.710	148.250.558.323	193.132.556.033	23,24
Jumlah	44.881.997.710	148.250.558.323	193.132.556.033	23,24

Beban Barang dibayar dimuka adalah pembayaran kepada Penyedia atas kebijakan akhir tahun di 2022. Dalam hal ini , Beban Barang berisi transaksi pembayaran kepada Pihak ketiga sebesar 100% dari nilai sisa kontrak yang dijamin dengan Jaminan Pembayaran sebesar Rp 181.001.858.497 dan pembayaran BBM dengan sistem top up RFID sebesar Rp 5.658.841.710.

Adapun rincian beban barang dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Nilai
1	Pembangunan Sistem Polder Kamal (pompa dan pintu air serta kelengkapannya)	21.245.584.987
2	Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Sungai/Kali Besar dan Sodetan/Kanal Museum Bahari	12.301.435.956
3	Pembangunan Waduk Pondok Ranggon dan Waduk Wirajasa Beserta Kelengkapannya	3.063.743.886
4	Pembangunan Polder Kelapa Gading (Betik dan Artha Gading) dan Polder Pulomas	12.868.962.910
5	Pembangunan/Rehabilitasi Polder Green Garden (Dana PEN)	58.780.335.067
6	Pembangunan Waduk Brigif dan Waduk Labak Bulus beserta Kelengkapannya (Dana PEN)	22.788.295.664
7	Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Sungai/Kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru (Dana PEN)	30.626.653.373
8	Pembangunan/Rehabilitasi Polder Muara Angke, Polder Teluk Gong dan Polder Mangga Dua (Dana PEN)	24.022.458.997
9	Pengembalian Bank Garansi - Pembangunan Sodetan Kali Ancol Kp. Walang Jl. Lodan Tahap 2 dan Pembangunan sarana prasarana Aliran Barat sesuai Kontrak No. 4237/-1.793.3 tgl 7 Juli 2021	- 4.695.612.343
	<b>Total</b>	<b>181.001.858.497</b>

Rincian Beban Jasa dibayar dimuka yang nilainya sebesar Rp 6.471.855.756 terdiri dari sisa nilai outstanding premi asuransi yang dibayar dimuka untuk KDO Dinas SDA sebesar Rp 6.452.430.756 dan sisa nilai langganan akun zoom pro yang dibayarkan untuk periode 20 Mei 2022 – 20 Mei 2023

### 3. Persediaan Rp 8.652.956.489,00

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, persediaan diklasifikasikan menjadi barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

Saldo persediaan Dinas Sumber Daya Air per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 8.652.956.489,00 yang terdiri Persediaan Barang Pakai Habis sebesar Rp 8.643.574.369 dan Persediaan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp 9.382.120

Rincian mutasi persediaan selama tahun 2022 Dinas Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:



## REKAP PERSEDIAAN

SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022	% Kenaikan /
	(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)	Penurunan
Dinas Sumber Daya Air	10.403.017.943	- 1.750.061.454	8.652.956.489	83,18
<b>Jumlah</b>	<b>10.403.017.943</b>	<b>- 1.750.061.454</b>	<b>8.652.956.489</b>	<b>83,18</b>

**4. Aset Tetap****Rp 52.834.743.021.975,00**

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo Aset Tetap Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 52.829.916.223.368,00.

## ASET TETAP

No	Aset Tetap	Per 31 Desember 2021 (Audited)	Mutasi s/d 31 Desember 2022	per 31 Desember 2022 (Audited)
1	Tanah	47.840.271.757.617	345.825.978.887	48.186.097.736.504
2	Peralatan dan Mesin	1.512.215.644.328	16.287.949.003	1.528.503.593.331
3	Gedung dan Bangunan	25.844.297.504	2.741.877.979	28.586.175.483
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.985.385.301.026	680.823.734.887	4.666.209.035.913
5	Aset Tetap Lainnya	4.789.250.731	- 69.600	4.789.181.131
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	131.740.723.339	1.118.388.790.224	1.250.129.513.563
	Akumulasi Penyesuaian Aset Tetap	- 2.488.354.834.214	- 346.044.178.343	- 2.834.399.012.557
	<b>Jumlah</b>	<b>51.011.892.140.331</b>	<b>1.818.024.083.037</b>	<b>52.829.916.223.368</b>

Aset tetap per 31 Desember 2022 mengalami penambahan sebesar Rp 1.818.024.083.037,00 utamanya disebabkan pengadaan aset tanah dan pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Mutasi aset tetap per 31 Desember 2022 per masing-masing kategori aset tetap dijelaskan sebagai berikut:

**Tanah****Rp 48.186.097.736.504,00**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 48.186.097.736.504,00. Semula saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 47.840.271.757.617,00 mengalami kenaikan sebesar 0,72 % atau sebesar Rp 345.825.978.887,00 sampai dengan 31 Desember 2022.

Kenaikan nilai asset tanah per 31 Desember 2022 didominasi oleh :

1. Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 404.441.197.207,00
2. Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp. 3.433.915.800,00

Pengurangan selama Tahun Anggaran 2022 didominasi oleh:

1. Transfer Keluar ke SKPD Lain sebesar Rp. 22.500.759.680
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp. 249.102.570,00
3. Reklasifikasi ke KDP dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 792.444.620,00
4. Reklasifikasi menjadi Beban Jasa dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 1.006.827.250,00
5. Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp. 37.500.000.000,00

Berikut rekapitulasi saldo aset tetap Tanah dari Dinas Sumber Daya Air:

REKAP TANAH

SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022	% Kenaikan /
	(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)	Penurunan
Dinas Sumber Daya Air	47.840.271.757.817	345.825.978.887	48.186.097.736.504	0,72
Jumlah	47.840.271.757.817	345.825.978.887	48.186.097.736.504	0,72

**Peralatan dan Mesin**

**Rp 1.528.503.593.331,00**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp 1.528.503.593.331,00 merupakan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 ditambah mutasi sampai dengan 31 Desember 2022. Semula saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp 1.512.215.644.328,00 maka aset peralatan dan mesin mengalami kenaikan 1,07% atau sebesar Rp 16.287.949.003.00 sampai dengan 31 Desember 2022.

Mutasi nilai aset peralatan dan mesin terdiri dari adanya penambahan sebesar Rp 127.633.614.975,00 dan pengurangan sebesar Rp 111.345.665.972,00

Penambahan selama Tahun Anggaran 2022 didominasi oleh

1. Belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp 101.928.774.785,00
2. Transfer masuk dari OPD lain sebesar Rp 87.000.000,00
3. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp 644.167.555,00

4. Rekalsifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap sebesar Rp 17.055.672.635,00
5. Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Pakai Habis sebesar Rp. 7.918.000.000,00

Pengurangan selama Tahun Anggaran 2022 didominasi oleh

1. Penghapusan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 210.303.132,00
2. Transfer keluar ke SKPD lain sebesar Rp 345.412.095,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat Tahun 2022 sebesar Rp. 109.770.532.414,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp 349.800.000,00
5. Reklasifikasi menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 4.773.000,00
6. Reklasifikasi menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 201.490.530,00
7. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Pakai Habis – selain Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 395.134.801,00
8. Koreksi lebih catat nilai sebesar Rp. 68.220.000,00

Berikut rekapitulasi saldo aset tetap peralatan dan mesin dari Dinas Sumber Daya Air:

**REKAP ASET PERALATAN & MESIN**

SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022	% Kenaikan /
	(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)	Penurunan
Dinas Sumber Daya Air	1.512.215.644.328	16.287.949.003	1.528.503.593.331	1,07
Jumlah	1.512.215.644.328	16.287.949.003	1.528.503.593.331	1,07

**Gedung dan Bangunan Rp 28.586.175.483,00**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Sumber Daya Air per 31 Desember 2022 yaitu Rp 28.586.175.483,00. Semula saldo aset tetap gedung dan bangunan per 30 Desember 2021 sejumlah Rp 25.844.297.504,00 maka aset gedung dan bangunan mengalami kenaikan 9,59% atau sebesar Rp 2.741.877.979,00 sampai dengan 31 Desember 2022.

Mutasi nilai asset Gedung dan bangunan selama tahun 2022 terdiri dari penambahan sebesar Rp 2.948.422.888,00 dan pengurangan sebesar Rp 206.544.909,00.

Penambahan selama tahun anggaran 2022 didominasi oleh adanya

1. Reklasifikasi antar aset tetap Rp. 2.948.422.888,00

Pengurangan selama tahun anggaran 2022 didominasi oleh adanya

1. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 Rp. 206.544.909,00

Berikut rekapitulasi saldo aset tetap gedung dan bangunan dari Dinas Sumber Daya Air:

**REKAP ASET TETAP GEDUNG & BANGUNAN**

SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022	% Kenaikan /
	(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)	Penurunan
Dinas Sumber Daya Air	25.844.297.504	2.741.877.979	28.586.175.483	9,59
Jumlah	25.844.297.504	2.741.877.979	28.586.175.483	9,59

**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

**Rp 4.666.209.035.913,00**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.666.209.035.913,00. Semula saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.985.385.301.025,00 mengalami kenaikan sebesar 14,59% atau sebesar Rp 680.823.734.887,00 sampai dengan 31 Desember 2022.

Mutasi nilai asset jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari penambahan sebesar Rp 1.850.998.435.497,00 dan pengurangan sebesar Rp 1.170.174.700.610,00.

Penambahan selama Tahun Anggaran 2022 didominasi oleh adanya:

1. Belanja modal selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.570.732.901.535,00
2. Hutang Pihak ke 3 sebesar Rp. 6.363.865.783,00
3. Reklasifikasi ke 5 bidang aset tetap dari KDP ( KDP sudah selesai dikerjakan ) Rp. 61.831.094.171,00
4. Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Pakai Habis sebesar Rp 32.924.574.008,00
5. Koreksi Kurang Catat Barang Rp 179.146.000.000,00

Pengurangan selama Tahun Anggaran 2022 didominasi oleh adanya :

1. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp. 3.897.964.513,00
2. Reklasifikasi ke KDP dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 962.272.271.918,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Jasa - Selain Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 171.871.500,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pemeliharaan - Selain Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 179.740.000,00
5. Koreksi Karena Temuan dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Sebelum Tahun 2022 sebesar Rp. 349.923.112,00
6. Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka sebesar Rp. 197.436.333.552,00
7. Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp 5.866.596.015,00

Berikut rekapitulasi saldo jalan, irigasi dan jaringan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:

**REKAP ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022	% Kenalkan /
	(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)	Penurunan
Dinas Sumber Daya Air	3.985.385.301.026	680.823.734.887	4.666.209.035.913	14,59
Jumlah	3.985.385.301.026	680.823.734.887	4.666.209.035.913	14,59

**Aset Tetap Lainnya Rp 4.789.181.131,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.789.181.131,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. -69.600,00

dibanding saldo per 31 Desember 2021 yang nilainya sebesar Rp 4.789.250.731,00

Mutasi nilai Aset tetap Lainnya terdiri dari penambahan sebesar Rp 0,- dan pengurangan sebesar Rp 69.600,00

Tidak ada penambahan selama Tahun Anggaran 2022.

Pengurangan selama Tahun Anggaran 2022 didominasi oleh adanya:

1. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 Rp. 69.600,00

Berikut rekapitulasi saldo Aset Tetap Lainnya dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:

**REKAP ASET TETAP LAINNYA**

SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022	% Naik /
	(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)	Penurunan
Dinas Sumber Daya Air	4.789.250.731	- 69.600	4.789.181.131	- 0,00
Jumlah	4.789.250.731	- 69.600	4.789.181.131	- 0,00

**Konstruksi Dalam Pengerjaan**

**Rp 1.250.129.513.563,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.250.129.513.563,00 mengalami kenaikan sebesar 89,46% atau Rp 1.118.328.896.244,00 dari saldo per 30 Desember 2021.

Mutasi nilai asset konstruksi dalam penyelesaian terdiri dari penambahan sebesar Rp 1.180.219.884.395,00 dan pengurangan sebesar Rp 61.831.094.171,00.

Penambahan selama tahun anggaran 2022 didominasi oleh adanya:

1. Penambahan dari Uang Muka sebesar Rp. 216.600.691.217,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp 554.476.640,00
3. Reklasifikasi ke KDP dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp 963.064.716.538,00

Pengurangan selama tahun anggaran 2022 didominasi oleh adanya:

1. Reklasifikasi ke 5 Bidang Aset Tetap dari KDP ( KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp 61.831.094.171,00

Denda keterlambatan belum dikenakan atas Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun yaitu :

1. Pembangunan/Rehabilitasi Polder Green Garden dengan Pelaksana PT. Relis-Modern-Barunadri KSO, nomor kontrak 8656/-1.793.3 tanggal 3 November 2021, Nilai Addendum Rp. 125.668.553.894. Progres pemeriksaan BPK Tanggal 13 Maret 2023 sebesar 89,24% dengan nilai denda keterlambatan sebesar Rp. 2.494.098.498,58

Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa dengan Pelaksana AMKA-KWARSA KSO, nomor kontrak 8655/-1.793.3 tanggal 3 November 2021, Nilai Addendum Rp. 99.341.774.700,00. Progress pemeriksaan BPK tanggal 21 Maret 2023 sebesar 50,83% dengan denda keterlambatan Rp. 8.424.110.800,00

Sementara itu rekapitulasi KDP pada Dinas Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

**REKAP ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022	% Kenaikan /
	(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)	Penurunan
Dinas Sumber Daya Air	131.740.723.339	1.118.388.790.224	1.250.129.513.563	89,46
<b>Jumlah</b>	<b>131.740.723.339</b>	<b>1.118.388.790.224</b>	<b>1.250.129.513.563</b>	<b>89,46</b>

**5. Aset Lainnya**

**Rp 604.299.652.537,00**

Saldo aset lainnya Dinas Sumber Daya Air per 31 Desember 2022 sebesar Rp 604.299.652.537,00 laporan keuangan Dinas Sumber Daya Air yaitu terdiri dari: aset tidak berwujud, aset rusak berat, aset tetap – belum ditetapkan statusnya, aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA), dan tuntutan ganti rugi yang belum ditetapkan statusnya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

**ASET LAINNYA**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022
		(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)
1	Aset Tidak Berwujud	21.391.023.750	349.800.000	21.740.823.750
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 20.603.951.750	- 546.568.000	- 21.150.519.750
2	Aset Lain-lain			-
	a. Aset Rusak Berat	101.733.613.845	92.704.959.779	194.438.573.624
	b. Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	5.194.315.000	-	5.194.315.000
	c. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)	1.093.393.301.068	-	1.093.393.301.068
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	- 597.233.147.863	- 92.083.693.292	- 689.316.841.155
	<b>Jumlah</b>	<b>603.875.154.050</b>	<b>424.498.487</b>	<b>604.299.652.537</b>

**Aset Tidak Berwujud**

**Rp 21.740.823.750,00**

Saldo aset tidak berwujud 31 Desember 2022 sebesar Rp 21.740.823.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 349.800.000,00 dari saldo per Desember Tahun 2021 yaitu Rp. 21.391.023.750,00.

**Aset Rusak Berat** **Rp 194.438.573.624,00**

Saldo aset rusak berat per 31 Desember 2022 sebesar Rp 194.438.573.624,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 92.704.959.779,00 dari saldo per Desember Tahun 2021 yaitu Rp 101.733.613.845,00.

**Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya** **Rp 5.194.315.000,00**

Saldo aset tetap belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.194.315.000 tidak mengalami kenaikan/penurunan (tetap) dari saldo per Desember Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 5.194.315.000

**Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)**  
**Rp 1.093.393.301.068,00**

Saldo aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.093.393.301.068,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan (tetap) dari saldo per Desember Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.093.393.301.068. Aset dalam proses MPSA merupakan nilai dari sejumlah item aset tetap yang tidak diketemukan pada saat dilakukan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018, sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018.

**7. Kewajiban** **Rp 45.032.334.828,00**

Saldo kewajiban laporan keuangan Dinas Sumber Daya Air per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 45.032.334.828,00. Utang Belanja ini mengalami penurunan 5,98% sebesar Rp. 2.692.477.874,00 dari utang Tahun Anggaran 2021 sebesar



Rp 47.724.812.702,00 terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja jasa, utang belanja pemeliharaan, serta utang belanja modal tanah dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi s/d	Per 31 Desember 2022	% Konalkan /
	(Audited)	31 Desember 2022	(Audited)	Penurunan
Total Utang Belanja	47.724.812.702	- 2.692.477.874	45.032.334.828	- 5,98
Utang Belanja Pegawai	7.901.522.762	1.267.289.848	9.168.812.610	13,82
Utang Belanja Pegawai	7.901.522.762	1.267.289.848	9.168.812.610	13,82
Utang Belanja Barang dan Jasa	30.170.429.642	- 3.153.928.208	27.016.501.434	- 11,67
Utang Belanja Persediaan	-	-	-	-
Utang Belanja Barang	-	1.522.418.774	1.522.418.774	100,00
Utang Belanja Jasa Non TALI	5.741.149.671	1.288.647.761	7.029.797.432	18,33
Utang Belanja Pemeliharaan	24.429.279.971	- 5.964.994.743	18.464.285.228	- 32,31
Utang Belanja Modal SKPD	9.652.860.298	805.839.514	8.847.020.784	9,11
Utang Belanja Modal Tanah	-	77.000.000	77.000.000	100,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.652.860.298	882.839.514	8.770.020.784	10,07
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

### Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo utang belanja pemeliharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.464.285.228,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air

Utang belanja pemeliharaan di Dinas Sumber Daya Air Rinciannya adalah sebagai berikut:

**UTANG BELANJA PEMELIHARAAN TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENYEDIA</b>	<b>UTANG PER 31 DESEMBER 2022</b>
1	PT. Dwi Eltis Konsultan	60.082.875
2	PT. Daya Cipta Dianrancana	39.013.425
3	PT. Jasakon Putra Utama	68.259.070
4	PT. Delima Laksana Tata	14.795.000
5	PT. Dwi Eltis Konsultan	25.742.072
6	PT. Asa Jaya Amalia	932.561.891
7	PT. Gihon Wahana Cipta	25.551.895
8	PT. Dua Ribu Satu Pangripta	36.811.000
9	PT. Dua Ribu Satu Pangripta	36.811.000
10	PT. Asagolan Sejahtera	1.617.103.500
11	PT. Kencana Biru Engineering	36.894.000
12	PT. Kencana Biru Engineering	36.894.000
13	PT. Asagolan Sejahtera	1.367.292.000
14	PT. Rosa Lisca	1.366.470.000
15	PT. Abdi Nusa Kreasi	36.729.000
16	PT. Andira Karya Persada	36.729.000
17	PT. Miko Cordaniel	36.663.000
18	PT. Miko Cordaniel	36.663.000
19	PT. Asagolan Sejahtera	875.688.000
20	PT. Wibawa Tata Rizky	1.192.524.125
21	CV. Fortuna Konsulindo	13.811.000
22	CV. Fortuna Konsulindo	13.811.000
23	PT. Sava Bintang Padang	13.811.000
24	PT. Sava Bintang Padang	13.811.000
25	PT. Daffa Brother Cons	17.894.250

26	PT. Abdi Nusa Kreasi	18.321.000
27	PT. Sekepar Bilikon	18.438.750
28	PT. Sugitec Indotama	18.141.750
29	PT. Andira Karya Rusada	47.553.000
30	PT. Bina Mitra Wahana	47.982.000
31	PT. Sugitec Indotama	48.378.000
32	PT. Daffa Brother Cons	47.718.000
33	PT. Bina Mitra Wahana	47.982.000
34	PT. Arenco Centra	47.982.000
35	PT. Bagastama Persada	36.811.000
36	PT. Bagastama Persada	13.811.000
37	PT. Eltra Wiratma Konsultan	36.894.000
38	PT. Eltra Wiratma Konsultan	36.894.000
39	PT. Rosa Lisca	1.105.677.750
40	PT. Arenco Sentra	36.300.000
41	PT. Arenco Sentra	36.003.000
42	PT. Tungkir Jaya	291.398.250
43	PT. Giri Awas	13.811.000
44	PT. Malaka Jaya Indah	443.959.125
45	PT. Giri Awas	13.811.000
46	PT. Marina Widya Karsa	49.203.000
47	PT. Marina Widya Karsa	49.203.000
48	CV. Tri Cahaya Artha	190.984.000
49	PT. Melia Hutama Pande	191.924.000
50	PT. Kapezta Multi Mandiri	192.141.000
51	PT. Runggu Prima Jaya	145.910.000
52	PT. Cahaya Erna Abadi	76.813.000
53	PT. Hosindo Indah Perkasa	192.141.000
54	PT. Runggu Prima Jaya	168.850.000
55	PT. MELIA HUTAMA PANDE	599.279.600

56	PT. CHILETAMA INDRAWIRASTA	145.776.000
57	PT.ARIRA SANGGIGI RAYA	138.466.000
58	CV.PIONIR DHARMA	179.812.000
59	CV.SOLUMAS JAYA	154.689.000
60	CV. FLORESCO JAYA MANDIRI	137.275.000
61	PT. MATA RADJA	154.710.000
62	PT. Sindo Purnama Jaya	174.510.000
63	CV. Fajar Bersinar	156.690.000
64	CV.HENDRY PUTRA ANDALAN	100.213.000
65	CV. SIMPANG TIGA PERMAI	95.449.000
66	PT. KAPEZTA MULTI MANDIRI	109.779.000
67	PT. PAHALA MILIK ABADI	126.398.000
68	PT. BRONI BERKARYA KIAN SENSOTA	120.051.000
69	PT BERLIAN KENCANA SEJAHTERA	100.212.000
70	CV. MATUMONA	121.078.000
71	CV. SANTIKA JAYA ABADI	196.433.000
72	CV. CIPTA GRAHA NUSANTARA	197.971.000
73	CV. SANTIKA JAYA ABADI	197.971.000
74	CV. NURI CITRA UTAMA	197.971.000
75	PT.CIPTA SAGITA UTAMA	194.511.000
76	PT. MARVIC LUMONGGA INDAH	189.484.000
77	PT. MATA RADJA	151.630.000
78	PT. BONA SIMBOL SEJAHTERA	165.057.000
79	PT. IMEMBA CONTRACTORS	1.308.000.000
80	PT. ALFARABI NUGRAHA	198.973.000
81	CV. FLORESCO JAYA MANDIRI	179.154.000
82	PT. ALIANI SETIA ABADI	189.036.000
83	CV. HENDRY PUTRA ANDALAN	101.659.000
84	CV. FLORESCO JAYA MANDIRI	174.515.900
85	PT. HORHON INDAH	197.170.000
86	PT. WABARI SESTINDO	195.300.000
87	PT. DAYU NUSANTARA	197.610.000

## Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.770.020.784,00 utamanya merupakan selisih progress fisik pekerjaan tahun jamak dengan progress fisik pada saat pembayaran tagihan terakhir dan adanya pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan namun belum terbayarkan hingga 31 Desember 2022. Rincian mutasi utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

### UTANG BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN 2022

NO	NAMA PENYEDIA	UTANG PER 31 DESEMBER 2022
1	PT. Arvirotech Kontruksi Indonesia	280.542.061
2	PT. Arvirotech Kontruksi Indonesia	203.684.098
3	PT Lambok Ulina	3.796.749.000
4	CV PRIMAJAYA	2.009.619.916
5	PT DEVINDO ROMORA ABADI	1.428.516.469
6	CV LEMBAK INDAH	557.447.800
7	CV FAINA INDONESIA	493.461.440

## 9. Ekuitas Rp 53.602.707.916.311,-

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 yang terdiri dari Ekuitas LO sebesar Rp 51.133.339.626.135,00 dan RK PPKD sebesar Rp 2.469.368.290.176,00.

Rekening Koran (RK) PPKD merupakan aliran dana dari Kas Daerah ke Bendahara SKPD berupa transfer aset (menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemerintah Provinsi), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS). RK PPKD akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemerintah Provinsi (penyetoran sisa uang kegiatan ke Kas Daerah).

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air dibantu oleh seorang Sekretaris Kepala Dinas.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkantor di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Komplek Dinas Teknis Jalan Taman Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat.

Dinas Sumber Daya Air mempunyai 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Unit, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin yaitu:

- Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase
- Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih
- Bidang Pengelolaan Air Limbah
- Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai
- Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air
- Unit Pengelola, Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air
- Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air
- Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air

#### **6.1 Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air. Dinas Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sumber urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
5. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai
8. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM
9. Pelaksanaan pengendalian banjir dan abrasi
10. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih
11. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pesisir pantai
12. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air limbah
13. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air
14. Pelaksanaan penetapan zona konversi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi

15. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi
16. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin di bidang pengelolaan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, dan geologi
17. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah di bidang air bersih dan air limbah
18. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
19. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah

## **6.2 Catatan penting atas penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2022 disusun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan beberapa penyesuaian pada Kertas Kerja Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat dihasilkan periode pelaporan yang dibutuhkan SKPD yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan. Diharapkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terus berkembang sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk dapat membantu SKPD menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

## **6.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Pengelolaan Keuangan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta secara umum sudah cukup memadai, yaitu telah dibuat uraian tugas untuk masing-masing bagian dalam Struktur Organisasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. Peraturan-peraturan yang mendasari suatu kegiatan, seperti Undang-



undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilaksanakan dengan tertib. Disamping itu dalam mekanisme pengelolaan Keuangan telah dilakukan pemisahan fungsi antar bagian dan telah dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum suatu dokumen keuangan disahkan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, SKPD diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan Konsolidasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menggambarkan realisasi anggaran mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi pendapatan adalah Rp 2.700.000.000,00 atau 55,52% dari total anggaran pendapatan TA 2022 sebesar Rp 1.498.994.330,00. Realisasi belanja adalah Rp 2.496.335.175.708,00 atau 84,31% dari total anggaran TA 2022 sebesar Rp 2.960.973.903.480,00. Adapun realisasi belanja tersebut terdiri dari:

Belanja Pegawai	138.880.772.608
Belanja Barang dan Jasa	260.939.530.259
Belanja Subsidi	19.411.999.314
Belanja Modal	2.077.102.873.527
<b>Total</b>	<b>2.496.335.175.708</b>

## 2. Laporan Operasional

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dinas Sumber Daya Air untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.498.994.330,00, Beban Operasi sebesar Rp 418.183.560.066,00 serta beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 367.037.039.245,00 sehingga terdapat defisit LO sebesar Rp 783.721.604.981,00.

## 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Jumlah Ekuitas Awal Dinas Sumber Daya Air pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp 51.839.928.188.549, jumlah perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.762.779.727.762,00 sehingga jumlah ekuitas akhir menjadi Rp. 53.602.707.916.311,00.

## 4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 53.647.740.251.139,00 terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp 213.524.375.234,00, Aset Tetap sebesar Rp 52.829.916.223.368,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 604.299.652.537,00.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 45.032.334.828,00.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 53.602.707.916.311,00 terdiri atas ekuitas LO sebesar Rp 51.133.339.626.135,00 dan RK PPKD sebesar Rp 2.469.368.290.176,00.

## 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.

Jakarta,

Kepala Dinas Sumber Daya Air  
Provinsi DKI Jakarta,



Yusmada Faizal  
NIP. 196406241989071002